

## BAB IV

### KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

#### A. Penerapan Unsur Merugikan Negara Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam

##### 1. Penerapan Unsur Merugikan Negara perspektif hukum Positif

Ketika membahas unsur kita tidak terlepas dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur yang terkandung dalam pasal tersebut antara lain

a. Unsur “setiap Orang”

Dalam pasal tersebut tidak spesifik membahas mengenai subjeknya, misal ASN atau Pejabat negara. Jika merujuk pada pasal 1 angka 3, menjelaskan setiap orang yg dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan orang atau korporasi.

b. Unsur “Melawan Hukum.”

Melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menganut 2 variabel yakni menganut melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Hal tersebut bermakna arti melawan hukum secara luas tidak hanya yg telah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi saja.<sup>135</sup>

c. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.”

Unsur tersebut menjadikan dasar Niat dilakukannya Korupsi, hal ini merupakan unsur subjektif yang harus dibuktikan.

d. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Dalam unsur tersebut sebelum dilakukannya uji materi pada tahun 2016 menjadi polemik yang berkepanjangan dikarenakan adanya suatu multi tafsir karena adanya frasa “dapat” dalam penggunaan unsur tersebut, dengan adanya frasa “dapat” berakibat kerugian negara tidak bisa di hitung secara pasti melainkan tidak adanya kerugian keuanganpun bisa dinamakan korupsi.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan frasa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak

---

<sup>135</sup> Kpk, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf> diakses tanggal 14 Juni 2020 Pukul 15:09 WIB

Pidana Korupsi dianggap bertentangan maka frasa kata “dapat” dinyatakan tidak mengikat. Dengan kata lain sudah tidak di berlakukan.<sup>136</sup>

Adapun akibat hukum dari adanya Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016 diantaranya:

1. Adanya Ketidakpastian hukum mengenai norma yang menjadi batasan perbuatan melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara.
2. Tidak adanya jaminan perlindungan hukum, menyangkut penilaian sampai pada simpulan kata "dapat" merugikan keuangan negara dan sampai pada penilaian "menguntungkan orang lain atau korporasi", Sehingga kemungkinan menciptakan konflik dan sengketa hasil audit.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (atau biasa disebut dengan KPK, mengalami hambatan pada saat melakukan penangkapan dan penyidikan, hal ini karena penghilangan kata "dapat" membuat delik formil dalam Pasal tersebut berubah menjadi delik materil, sehingga dalam proses penangkapan dan penyidikan KPK membutuhkan barang bukti kerugian keuangan negara yang pasti/ hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, walaupun unsur dari melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi, maka belum terjadi tindak pidana.
4. Dalam Penerapan Subjek Tindak Pidana, Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 subjek tindak pidana Korupsi diterapkan

---

<sup>136</sup> Agus Sahbani, *Begini Alasan Mk Ubah Delik Tipikor*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor/> diakses tanggal 14 Juni 2020 Pukul 17:04 WIB

kepada pihak non pegawai negeri atau pihak swasta, sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana Korupsi dari pihak pegawai negeri atau pejabat umum. Terkait dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tersebut terjadi kerancuan karena penerapan seharusnya Pasal tersebut tidak dapat diterapkan kepada pihak non pegawai negeri atau kepada pihak swasta saja. Akan tetapi dalam praktiknya sebaliknya bahkan perkembangannya Pasal ini pun diterapkan untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana Korupsi. Penerapan tersebut tidak bisa lepas dari pengertian pegawai negeri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sendiri.

5. Penerapan unsur melawan hukum, Permasalahan terkait dengan penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terletak pada permasalahan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai unsur melawan hukum dalam pengertian hukum pidana<sup>137</sup>

## 2. Penerapan Unsur Tipikor Dalam Perspektif Hukum Islam

Didalam Al Quran dan Hadist perbuatan korupsi dapat dibagi menjadi beberapa peristilahan diantaranya:

### a. *Ghulul* ( Penghianatan )

Secara bahasa *Ghulul* adalah Masdar dari *al ghulul* yang memiliki suatu arti berkhianat. Secara istilah *ghulul* diartikan sebagai penghianatan

---

<sup>137</sup> Angga Alfian, loc.cit

yang tersembunyi<sup>138</sup> atau berhinat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta yang lain. Pengertian *ghulul* juga diungkapkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam bukunya *Mushannaf Ibn Syaibah* dalam hal ini beliau mengartikan *Ghulul* sebagai pencurian atau duluan menyerobot harta rampasan perang, tidak dibagi dengan yang lain<sup>139</sup>

**b. *Riswah* ( Suap- Menyuap )**

Didalam hukum Islam korupsi juga biasa dikenal dengan istilah *riswah* yang berasal dari kata rasya yarsu riswatan yang memiliki makna al-jul yang berarti pemberian, hadiah atau komisi . Secara harafiah *riswah* dapat diartikan sebagai batu bulat, yang. apabila dibungkamkan ke mulut seseorang maka ia tidak akan mampu berbicara apapun, dengan kata lain *riswah* dapat membungkam seseorang untuk mengatakan suatu kebenaran.

Secara terminologi *riswah* adalah tindakan memberikan harta atau sejenisnya untuk membatalkan hak milik orang lain maupun bertujuan mendapatkan milik orang lain yang bisa juga dilakukan tanpa adanya prosedur terlebih dahulu.<sup>140</sup> Syakh Abd al Azis bin Abd Allah bin Bin baz mendefinisikan suap sebagai pemberian harta kepada seseorang sebagai kompensasi atas pelaksanaan maslahat ( tugas/kewajiban ) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau tip.

Didalam Al Quran Qs Al – Baqarah ( 2 ) : 188 Allah berfirman :

<sup>138</sup> Amelia, loc.cit

<sup>139</sup> Fuad Thohari, loc.cit

<sup>140</sup> Hendra, loc.cit

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْأَيْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ - ١٨٨

**Artinya :**

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui<sup>141</sup>

**c. Sariqah ( Pencurian )**

Secara sederhana *sariqah* dapat didefinisikan sebagai upaya mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang. Jadi syarat *syariqah* adalah harus terdapat unsur mengambil yang bukan haknya, secara sembunyi sembunyi dan juga mengambilnya dari tempat yang asli ( yang semestinya ).

**d. Khianat**

Secara umum *khianat* berarti orang yang tidak menepati janji dan tidak bisa memelihara dengan baik amanah yang telah diberikan kepadanya. Larangan mengkhianati amanat sesama manusia beriringan dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Qs surat Al-Anfal ( 8 ) : 27 :<sup>142</sup>

<sup>141</sup> Qs Al – Baqarah ( 2 ) : 188

<sup>142</sup> Amelia op.cit.,hlm 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ٢٧

**Artinya:**

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui<sup>143</sup>

Dengan kata lain dalam hukum Islam Korupsi mengandung beberapa bagian seperti yang dijelaskan diatas, dari bagian-bagian tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi memiliki unsur seperti :

- a) Berlaku untuk siapa saja,
- b) Melawan Hukum/perbuatan tidak dibenarkan : bisa dilihat saat pemanah lebih mengutamakan turun dalam mengambil harta ghanimah sebelum adanya perintah nabi, seseorang memalsukan cap Bait Al-Mal, dimana hal tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum serta tidak dibenarkan.
- c) Memperkaya diri sendiri : dengan harta ghanimah sebelum dibagi atau dengan harta yang ia peroleh dari pemalsuan cap Bait Al-Mal
- d) Merugikan Keuangan Negara : Merugikan hak umat pada masa itu contohnya dengan cara mengambil harta ghanimah yang seharusnya diperuntukan bagi kaum muslimin maupun dengan cara pemalsuan cap Bait Al-Mal. ( kerugiannya sendiri harus nyata dan benar benar terjadi ) Hal ini dikarenakan dengan pemalsuan cap Bait Al-Mal , maka uang negara pada saat itu bisa dicuri

<sup>143</sup> Al-Anfal ( 8 ) : 27

## **B. Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam**

### **1. Pengembalian Kerugian Negara Terhadap Tipikor Dalam Perspektif Hukum Positif**

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar berikan kepada negara yang menjadi hak negara. Didalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.<sup>144</sup>

Pengembalian Kerugian Negara sebagaimana di jelaskan pada Pasal 4 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”<sup>145</sup>

Dalam Pasal 59 ayat ( 2 ) UU No 1 Tahun 2004 telah ditegaskan terkait

<sup>144</sup>Desly S. Mokobimbing, loc.cit

<sup>145</sup> Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4

kewajiban penggantian kerugian keuangan negara akibat perbuatannya baik secara melanggar hukum ataupun karena melalaikan kewajiban.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.<sup>146</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat dilihat bahwa kerugian keuangan negara pada hakikatnya timbul akibat dua hal, yang pertama karena perbuatan melanggar hukum dan yang kedua karena melalaikan kewajiban. Hal inilah yang kemudian akan menentukan bagaimana pengaruh pengembalian kerugian keuangan negara tersebut

Penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara serta dijelaskan pula mekanisme pengembalian kerugian negara oleh bendahara dalam Peraturan BPK No. 3 tahun 2007 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Secara tegas dalam Pasal 18 peraturan BPK dijelaskan bahwa apabila bendahara telah mengganti kerugian negara, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual. Kemudian dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 ayat 2

<sup>147</sup> Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Pasal 18

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa ketika kerugian negara telah dibayarkan maka kerugian negara tersebut dikeluarkan dari daftar kerugian negara, yang artinya bahwa kerugian tersebut dianggap sudah selesai dan tidak ada lagi karena salah satu unsur-unsur korupsi tersebut tidak terpenuhi<sup>148</sup>.

Namun, ketika kembali melihat bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi akibat dua hal yaitu melalaikan kewajiban serta melanggar hukum, maka ketentuan tersebut berakhir jika kerugian keuangan negara terjadi akibat perbuatan melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sedangkan kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan melanggar hukum masih harus ditindak lanjuti. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UU No 1 Tahun 2004:

Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>149</sup>

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan

---

<sup>148</sup> Ayu Puspita ( dkk ), loc.cit

<sup>149</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 62 angka 2

pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu fakta bahwa pengembalian uang atau kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan.

Menurut Mudzakkir pengembalian kerugian negara tersebut menjadi suatu itikad baik dari terdakwa dalam upaya memperbaiki kesalahannya. Ia menegaskan pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana, tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum.

Pengembalian tidak menghapuskan pidana tetapi pada saat putusan diberlakukannya pembayaran uang pengganti, sedangkan uang pengganti tidak sebanding dengan kerugian negara yang telah dirugikan oleh para koruptor.<sup>150</sup>

Di dalam Pasal 18 ayat 1b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, pembayaran pidana uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; Mempertegas pasal 18 ayat 1b, dalam Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

---

<sup>150</sup> Amrie Hakim, *Pengembalian Uang Hasil Korupsi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d0786a1bb8b5/pengembalian-uang-hasil-korupsi/> diakses tanggal 17 Juni 2020 Pukul 23: 07 WIB

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”<sup>151</sup>

## 2. Pengembalian Kerugian Negara Terhadap Tipikor Dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep Pengembalian kerugian negara terhadap barang yang sudah diambil pernah di ceritakan dalam hadist, dan hal ini dikisahkan didaerah Khaibar pada tahun 6 H .Didaerah Khaibar sendiri ada beberapa kasus korupsi yang dijabarkan dalam beberapa hadist yang pertama kematian seorang sahabat Nabi yang melakukan korupsi pada saat penaklukan daerah tersebut dan yang kedua kematian seorang budak yang bernama Mid'am yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagi pada saat penaklukan Khaibar, berikut merupakan Riwayat hadist yang menjelaskan perilaku korupsi yang dilakukan didaerah Khaibar yang pertama:<sup>152</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ

بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ

<sup>151</sup> Pasal 18 ayat 1 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>152</sup> Syamsul Anwar,loc.cit

صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ

فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دِرْهَمِينَ

**Artinya :**

Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] bahwa [Yahya bin Sa'id], dan [Bisyar bin Al Mufadhhal] telah menceritakan kepada mereka dari [Yahya bin Sa'id] dari [Muhammad bin Yahya bin Hibban] dari [Abu Amrah] dari [Zaid bin Khalid Al Juhani] bahwa seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meninggal pada saat perang Khaibar. Kemudian para sahabat menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu beliau berkata: "Shalatkan sahabat kalian!" kemudian roman wajah orang-orang berubah karena hal tersebut. Lalu beliau berkata: "Sesungguhnya sahabat kalian telah berbuat berkhianat di jalan Allah." Kemudian kami memeriksa barangnya, dan kami dapati butiran mutiara Yahudi yang tidak sampai senilai dua dirham.<sup>153</sup>

Dan yang kedua pengambilan harta ghanimah sebelum dibagi yang dilakukan oleh Midam yang merupakan seorang budak yang mengikuti perjalanan Nabi dari Wadi al-Qura setelah penaklukan Khaibar. Singkat cerita ia terkena tembakan anak panah misterius yang ada di Wadi al-Qura ketika hendak menurunkan barang bawaan Rasulullah dari untanya. Para sahabat yang melihat kejadian tersebut kemudian mengatakan “ Semoga ia masuk surga “Namun Nabi menyanggah

<sup>153</sup> Tafsir, *Hadist Abu Dawud Nomor 2335*, <https://tafsirq.com/en/hadits/abu-daud/2335> diakses tanggal 23 Juni 2020 Pukul 10 : 04 WIB

pendapat tersebut dan menerangkan bahwa ia akan dibakar oleh api neraka kelak karena telah melakukan korupsi baju dari harta ghanimah sebelum dibagi pada saat penaklukan Khaibar .Setelah mendengar perkataan Rasulullah seorang laki-laki datang kepada Nabi seraya membawa dua utas tali sepatu, Nabi kemudian mengatakan dua utas tali sepatu pun akan menjadi api neraka apabila tidak dikembalikan.<sup>154</sup>

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَعْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ مَدْعَمٌ فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مَدْعَمٌ يَخْطُ رَحْلاً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِئْنَا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكِ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ

**Artinya:**

Telah menceritakan kepada kami [Isma'il] mengatakan; telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Tsaur bin Zaid ad Daili] dari [Abul Ghaitis maula Ibnu Muthi'] dari [Abu Hurairah] mengatakan: kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam saat perang khaibar. Kami tidak memperoleh ghanimah berupa emas dan perak, hanya kami mendapat harta, pakaian dan

<sup>154</sup> Syamsul Anwar, loc.cit

perabot. Seorang dari bani dhubaib yang dikenal dengan nama Rifa'ah bin Zaid memberi hadiah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berupa seorang pelayan namanya Mid'am. Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mid'am ke Wadil qura, hingga ketika ia sampai di Wadil qura, tepatnya ketika Mid'am mengendarai hewan tunggangan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, sebatang anak panah nyasar mengenai dirinya hingga terbunuh. Para sahabat kemudian berseru; 'sungguh bahagia, baginya surga!' langsung Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menegur dengan bersabda: "Sekali-kali tidak, demi dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, baju yang diambilnya dari ghanimah yang belum dibagi di hari Khaibar telah menyalakan api baginya." Ketika para sahabat mendengar sabda beliau, tiba-tiba seseorang membawa seutas tali atau sepasang tali kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan Nabi bersabda: "seutas tali neraka, atau sepasang tali neraka."<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Tafsir , Hadist Bukhari Nomor 6213 , <https://tafsirq.com/hadits/bukhari?page=392> diakses tanggal 23 Juni 2020 Pukul 16:09 WIB